



Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara

Aninditya Eka Bintari✉

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Oktober 2012

Disetujui November 2012

Dipublikasikan Januari 2013

Keywords:

Constitutional Court;

Negative Legislator;

Enforcement;

Constitutional law.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Pengujian Undang-Undang; dan untuk mengatahui konstruksi yuridis penegakan hukum ketatanegaraan yang adil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dianggap membatasi wewenang Mahkamah Konstitusi dan beberapa Pasal inti yang dirubah dan ditambahkannya. DPR seperti dalam Pasal 50A. Selanjutnya, akibat dari anutan sistem separation of power, lembaga-lembaga negara tidak lagi terqualifikasi ke dalam lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Prinsip pemisahan kekuasaan tegas antara cabang-cabang legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan mengedepankan adanya hubungan checks and balances antara satu sama lain. Sementara konstruksi yuridis penegakan hukum tata negara menuju keadilan yang substantif terdapat dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi.

Abstract

The study aims are to analyze the legal position of the Constitutional Court as the legislator Negative Testing Act after the birth of Law No. 8 of 2011 on the Amendment Act No. 24 of 2003 on the Constitutional Court, and the construction of judicial enforcement of constitutional justice. The method used is the method of qualitative and normative juridical approach. The results showed that the enacting of Law No. 8 of 2011 on the Amendment to Law Number 24 Year 2003 concerning the Constitutional Court deemed to limit the authority of the Constitutional Court and Article core changed some and added some Article by Parliament as the Court under Article 50A. (2) As a result of the belief system of separation of power, state institutions are no longer qualified to the highest institutions and institutions of the country. The principle of separation of powers between the branches firmly legislative, executive and judicial branches of government to promote a relationship of checks and balances between each other. (3) construction of judicial enforcement of constitutional law into substantive justice contained in any decision of the Constitutional Court.

✉Alamat korespondensi:

Kampus Sekaran, Gedung C-4 Gunungpati Semarang

Jawa Tengah, Indonesia, 50229

Email : eka_anin@yahoo.com

© 2013 Universitas Negeri Semarang

ISSN 1907-8919

1. Pendahuluan

Gagasan negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan imperonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcement*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi sebagai "*the guardian of the constitution*".

Seiring dengan momentum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa reformasi (1999-2002), ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia semakin menguat. Puncaknya terjadi pada Tahun 2001 ketika ide pembentukan Mahkamah Konstitusi diadopsi dalam perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sebagaimana terumus dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dalam perubahan ketiga.

Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"

Pembentukan Mahkamah Konstitusi diperlukan karena Indonesia telah melakukan perubahan mendasar atas Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, yaitu antara lain prinsip pemisahan kekuasaan dan "*check and balances*" sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya.

Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted*

power) dan 1 kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*) kewajiban konstitusional. Keempat kewenangan tersebut adalah : (1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; (3) Memutus pembubaran partai politik; (4) Memutus sengketa hasil pemilihan umum, meliputi pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, Pemilu Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah.

Adapun kewajiban dari Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden diduga :Telah melakukan pelanggaran hukum berupa: pengkhianatan, korupsi, penyuapan, tindak pidana, atau perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Mengingat keberadaannya sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan oleh ketentuan dibawahnya, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi (*constitutional court*). Hal itu juga tercermin dari dua hal lain. Pertama, perkara-perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norm-norma konstitusi. Kedua, sebagai konsekuensinya, dasar utama yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri. Walaupun terdapat ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan mengatur bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan wewenangnya, jika Undang-Undang tersebut bertentangan dengan konstitusi Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan atau bahkan membatalkannya jika dimohonkan (Siahaan, 2009).

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang bersifat final tanpa bisa diganggu gugat lagi memunculkan berbagai kontroversi.

Keresahan muncul ketika disahkannya revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang semakin mempersempit kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yang berakibat buruk bagi perlindungan konstitusi.

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga mengalami perubahan di beberapa Pasal yaitu Pasal 4 Ayat (4), Ayat (4g), dan Ayat (4h), Pasal 10, Pasal 15 Ayat (2) huruf h sepanjang frasa "dan/atau pernah menjadi pejabat negara", Pasal 26 Ayat (5), Pasal 27A Ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6), Pasal 45A, Pasal 50A, Pasal 57 Ayat (2a), Pasal 29 Ayat (2), dan Pasal 87.

Terdapat beberapa kejanggalan dalam hasil revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh lembaga legislatif yakni pada Pasal 10 yang memiliki cacat yuridis karena penjelasan masuk dalam batang tubuh sehingga dalam perspektif ilmu undang-undang keliru, Lahirnya Pasal 27A Ayat (2) merupakan salah satu Ayat yang sangat menimbulkan kontroversi karena dibentuknya Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang terdiri atas 1 orang Hakim Konstitusi, 1 orang anggota Komisi Yudisial, 1 orang dari Unsur DPR, 1 orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bagian hukum, dan 1 orang anggota Hakim Agung. Masuknya keempat unsur tersebut dikhawatirkan akan mengganggu independensi Mahkamah Konstitusi. sebagaimana kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi telah memiliki peraturan sendiri tentang Majelis Kehormatan MK yang diatur dalam PMK Nomor 2/2003 yang berisi tentang kode etik dan pedoman tingkah laku Hakim Konstitusi.

Disisipkannya Pasal 45A juga sangat mempengaruhi independensi Mahkamah Konstitusi. Bahwa Mahkamah Konstitusi dilarang melakukan putusan *ultra petita* yang artinya Mahkamah Konstitusi tidak diperkenankan memutus lebih dari yang dimohonkan oleh para pemohon, tentu ketentuan tersebut membuat Mahkamah Konstitusi menafikan fakta-fakta yang

terungkap di dalam persidangan. Dan kehadiran revisi dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebabkan Mahkamah Konstitusi hanya sebagai corong Undang-Undang bukan lagi sebagai penegak keadilan.

Lahirnya Pasal 50A dianggap mempersempit kewenangan Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 tidak diperkenankan menggunakan Undang-Undang lain sebagai dasar pertimbangannya. Pasal yang tidak kalah kontroversial yakni lahirnya Pasal 57 Ayat (2a) yang menghendaki putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat amar selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 Ayat (1) dan Ayat (2), berisikan perintah kepada pembuat Undang-Undang, dan tidak diperkenankan memuat rumusan norma sebagai pengganti dari Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 (*positive legislator*).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka Peneliti mengambil judul : "Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dalam penegakan hukum ketatanegaraan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi".

Masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah implikasi yuridis pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (2) Bagaimanakah kedudukan hukum Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dalam Pengujian Undang-Undang pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (3) Bagaimanakah konstruksi yuridis penegakan hukum ketatanegaraan yang adil dalam fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative legislator* pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?

2. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah “penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya” (Moleong 2009:6). Dalam penelitian skripsi ini, peneliti memilih jenis pendekatan yuridis normatif. Menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena “sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret” (Mertokusumo, 1996:29).

Dalam penelitian skripsi mengenai “Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dalam penegakan hukum ketatanegaraan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi” peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berobjek pada hukum normatif berupa asas-asas hukum dan sistem hukum, yang lebih mengkaji peraturan undang-undang, teori-teori hukum, dokumen-dokumen, dan artikel-artikel terkait Mahkamah Konstitusi.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Eksistensi Mahkamah Konstitusi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, jelas mempengaruhi proses beracara dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi karena pasal yang terkait dirubah karena dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan.

Berikut ini adalah pasal yang dirubah sehingga mempengaruhi proses beracara dalam pengujian undang-undang dan independensi Mahkamah Konstitusi: (1) Pasal 45A yang berbunyi: “Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi Permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan

pokok Permohonan”. Mahkamah Konstitusi dilarang mengeluarkan putusan *ultra petita* yang dianggap oleh DPR selaku pembentuk undang-undang melanggar konstitusi atau keluar dari wewenang yang telah diamanatkan oleh UUD 1945. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan *ultra petita* tidak serta merta tanpa ada dasar pertimbangan yang matang karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berakibat hukum bagi pemohon maupun pihak terkait saja melainkan seluruh warga negara Indonesia.

Dengan lahirnya Pasal 45A pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pasti akan sangatlah berpengaruh bagi Putusan Mahkamah Konstitusi. Disatu sisi dengan tidak mengeluarkan putusan *ultra petita* maka Mahkamah Konstitusi tidak melanggar wewenang yang diberikan oleh UUD 1945 tapi disisi lain putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat mencapai suatu keadilan yang substantif. (2) Pasal 50A yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum”.

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi sering dalam putusannya mengutip Undang-Undang lain sebagai dasar pertimbangannya. Misalnya definisi dari undang-undang lain saling berkaitan dengan undang-undang yang sedang diuji oleh Mahkamah. Mahkamah Konstitusi melakukan hal ini semata-mata untuk mendudukan persoalan dan dalam rangka pengharmonisan peraturan perundang-undangan, bukan menggunakan undang-undang tersebut sebagai batu ujinya. Batu uji dalam pengujian undang-undang tetap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini DPR sebagai pembentuk Undang-Undang kurang memahami hal tersebut sehingga lahirlah Pasal 50A yang membatasi dan menghambat proses hakim dalam pengambilan putusan (dalam menafsirkan suatu undang-undang).

Berdasarkan wawancara dengan

peneliti Mahkamah Konstitusi yaitu Bapak Irfan Nur Rohman (12 Juli 2012, 11:00 WIB), terkait dengan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: "Tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam proses perkara Pengujian Undang-Undang setelah direvisinya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi karena pasal-pasal terkait telah dibatalkan oleh Mahkamah melalui putusan Nomor 48/PUU-IX/2011 dan 49/PUU-IX/2011".

Bahwa revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah telah menyebabkan terganggunya tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi akan tetapi dengan diputusnya perkara Nomor 48/PUU-IX/2011 dan 49/PUU-IX/2011 oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa beberapa Pasal yang diajukan telah dibatalkan, maka pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dapat disimpulkan bahwa Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak terlalu mempengaruhi proses beracara Dalam Pengujian Undang-Undang setelah diputusnya perkara Nomor 48/PUU-IX/2011 dan 49/PUU-IX/2011.

b. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Ketatanegaraan

Dalam konteks anutan sistem *separation of power*, lembaga negara dibedakan berdasarkan fungsi dan perannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu lembaga negara baru yang oleh konstitusi diberikan kedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya, tanpa mempertimbangkan lagi adanya kualifikasi sebagai lembaga negara tertinggi atau tinggi. Sehingga, sangat tidak beralasan mengatakan posisi dan kedudukan Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dibanding lembaga-lembaga negaralainnya, itu adalah pendapat yang

keliru. Prinsip pemisahan kekuasaan tegas antara cabang-cabang legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan mengedepankan adanya hubungan *checks and balances* antara satu sama lain.

Selanjutnya, UUD 1945 memberikan otoritas kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadi pengawal konstitusi. Mengawal konstitusi berarti menegakkan konstitusi yang sama artinya dengan "menegakkan hukum dan keadilan" atau sebagai *judiciary law*. Sebab, UUD 1945 adalah hukum dasar yang melandasi sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini MK memiliki kedudukan, kewenangan serta kewajiban konstitusional menjaga atau menjamin terselenggaranya konstitusionalitas hukum.

Di dalam sistem ketatanegaraan yang mendasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan, kekuasaan kehakiman dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh Lembaga Negara lain (Lembaga yang independent) seperti DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif dalam menentukan Undang-Undang, dan Pemerintah dalam menjalankan kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan pelaksana. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memberikan atribusi pembuatan Undang-Undang kepada DPR dan pengesahannya kepada Presiden (Yusdiansyah, 2010). Dampak dari dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang kepada DPR adalah segera melaksanakan perubahan terhadap Undang-Undang yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi suatu kekosongan hukum. Dengan dirubahnya suatu peraturan perundang-undangan maka juga akan berdampak secara tidak langsung terhadap aturan pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga eksekutif merupakan materi muatan delegasian dari Undang-Undang yang dibuat oleh lembaga legislatif.

Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang produk politik dari

DPR yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sehingga ketika suatu Undang-Undang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan terjadi suatu kekosongan hukum apabila tidak segera ditindaklanjuti oleh DPR sebagai *positive legislator*. Dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan-putusan yang dianggap melanggar konstitusi atau keluar dari wewenang yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu *ultra petita* dan sering disebut sebagai putusan yang bersifat *positive*. Sebagai contoh putusan dengan Nomor perkara: 102/PUU-VII/2009 (Putusan Penggunaan KTP) berkaitan dengan diperbolehkannya KTP sebagai identitas pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Putusan Mahkamah tersebut menimbulkan suatu keadaan hukum baru yaitu diperbolehkannya penggunaan KTP sebagai syarat untuk menjadi pemilih dan putusan ini tidak hanya berdampak pada para pihak yang berperkara saja (*inter partes*) melainkan seluruh warga negara Indonesia. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi disini dapat dikatakan sederajat dengan

Undang-Undang akan tetapi hanya berlaku 1 kali sebelum Undang-Undang lebih lanjut yang mengatur.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. (Asshiddiqie, 2005).

Salah satu bentuk penegakkan hukum ketatanegaraan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang adalah melalui putusan-putusan yang tidak hanya terpaku pada suatu Undang-Undang melainkan pada suatu kondisi tertentu guna mencapai keadilan karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdampak pada pemohon dan /atau termohon saja melainkan berdampak pada masyarakat luas mengingat sifat putusan *erga omnes* yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) Perubahan ketiga UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

Tabel 1. Putusan Progresif Mahkamah Konstitusi Sebelum Lahirnya UU No. 8/2011

No.	Putusan Progresif	Keterangan
1.	Putusan Konstitusional Bersyarat	Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Putusan Nomor 147/PUU-VIII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2.	Putusan Konstitusional Tidak Bersyarat	Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat.
3.	Penundaan Keberlakuan Putusan	Putusan Nomor 016/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan Nomor 026/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun Anggaran 2006.
4.	Perumusan Dalam Putusan Norma	Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 perihal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, baik dalam pengujian formil maupun materiil terdapat tiga jenis amar putusan, yaitu: tidak dapat diterima, ditolak, dan dikabulkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa suatu putusan yang normatif (suatu putusan yang di dasarkan pada legalitas hukum terkait dengan persidangan) dan putusan progresif (bahwa Mahkamah tidak hanya terpaku pada Undang-Undang dalam mengadili suatu perkara untuk mewujudkan keadilan, tidak hanya keadilan prosedural akan tetapi keadilan yang substantif).

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi belum pernah mengeluarkan putusan progresifnya lagi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan progresif mengingat lahirnya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang terbaru tidak terlalu mempengaruhi proses pengujian peraturan perundang-undangan karena Pasal-Pasal yang bersangkutan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang apakah bertentangan atau tidak dengan UUD 1945.

Pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri 3 orang Hakim Konstitusi yang memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi pemohon meliputi kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, dan pokok permohonan.

Pemeriksaan Persidangan meliputi pemeriksaan terhadap pokok permohonan, alat-alat bukti tertulis, mendengarkan keterangan Presiden/Wakil Presiden, keterangan DPR dan/atau DPD, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak terkait, pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau

peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, serta pemeriksaan alat-alat bukti elektronik.

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dilakukan secara tertutup dan rahasia dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. RPH untuk mengambil putusan adalah sekurang-kurangnya 7 orang Hakim Konstitusi. Pengambilan Putusan dalam RPH ini menggunakan musyawarah mufakat. Hakim Konstitusi bebas menggunakan penafsiran dalam menafsirkan suatu Undang-Undang untuk mencapai suatu kebenaran meskipun terkadang hasil penafsiran tersebut bertentangan dengan hukum positif yang ada. Dalam RPH hakim wajib menyampaikan pertimbangan dan pendapat secara tertulis terhadap permohonan.

Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa putusan negative (meniadakan Undang-Undang) dan positive (menciptakan suatu keadaan hukum baru yang bersifat mengatur). Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *negative* ketika suatu Undang-Undang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, mengingat sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *self executing, final and binding* maka eksekutor terhadap putusan Mahkamah Konstitusi adalah DPR sebagai perwujudan prinsip *check and balances* untuk segera menindaklanjuti sehingga tidak akan terjadi kekosongan hukum, yang akan berdampak juga pada aturan pelaksanaan pada Pemerintah, apabila suatu Undang-Undang berubah secara otomatis aturan pelaksanaannyaapun berubah.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *positive* ketika Mahkamah Konstitusi memberikan putusan diluar wewenang yang diberikan oleh UUD 1945, seperti adanya *ultra petita* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi demi kepentingan bersama. Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa macam putusan berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang 24/2003, akan tetapi dalam perkembangannya ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya terpaku pada Undang-Undang saja melainkan pada suatu kondisi hukum tertentu. *Ultra petita* merupakan putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat amar

putusan melebihi yang dimohonkan oleh pemohon atau dengan kata lain *positive legislator*. Pembagian *ultra petita* secara umum menjadi 4 jenis (Martitah, 2012) yaitu: (1) membatalkan pasal yang tidak dimintakan; (2) memberi beban tambahan kepada termohon; (3) putusan mengatur; dan (4) menentukan jangka waktu.

Dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi akan berdampak tidak hanya pada pihak-pihak yang berperkara saja melainkan juga kepada semua warga negara mengingat yang diuji adalah suatu Undang-Undang dan sifat *erga omnes* yang melekat pada Putusan Mahkamah Konstitusi. sehingga ketika Mahkamah Konstitusi akan memutus suatu perkara Pengujian Undang-Undang, banyak hal yang harus mempertimbangkan seperti hukum tidak tertulis yang berkembang dan hidup dimasyarakat (*living law*) mengingat negara Indonesia mengakui keberadaan hukum tidak tertulis sehingga tidak hanya terpaku pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat kaku.

Diharapkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang normatif maupun progresif dapat dijadikan acuan DPR agar dalam membentuk suatu Undang-Undang bisa lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat semua kalangan dan masyarakatpun timbul suatu kesadaran dalam mentaati hukum karena dirasa mewakili kepentingan bersama tidak lagi kepentingan politik atau suatu golongan tertentu sehingga masyarakatpun mempunyai inisiatif untuk memberikan suatu solusi-solusi akan permasalahan yang timbul dengan begitu akan tercipta suatu pembaharuan masyarakat. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Akan tetapi semua itu harus mempunyai rambu-rambu pembatas agar tidak terjadi suatu penyimpangan dalam melaksanakan wewenang. Dikemukakan oleh John Henry Merryman dalam Martitah (2012:184) bahwa "terkadang hukum tertulis (Undang-Undang) itu mengacaukan atau membingungkan" sehingga putusan Hakim dapat berlaku seperti layaknya Undang-Undang apabila terjadi kekosongan hukum dan terjadi

kerancuan dalam masyarakat akan tetapi putusan hakim tersebut (*positive legislator*) hanya berlaku 1 kali sampai ada peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Sehingga Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan wewenangnya untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pengujian undang-undang tidak hanya terpaku secara formal prosedural saja tetapi boleh mempertimbangkan hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat dan keadaan yang memaksa Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita* dengan tidak mengenyampingkan rambu-rambu pembatas agar Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan wewenangnya tidak melampaui batas atau kekuasaan lain.

4. Simpulan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dianggap membatasi wewenang Mahkamah Konstitusi dan beberapa Pasal inti yang dirubah dan ditambahkannya beberapa Pasal oleh DPR seperti Pasal 27A Ayat (2), Pasal 45A, Pasal 50A, dan Pasal 57a Ayat (2). Akan tetapi dengan diajukannya perkara Nomor 48/PUU-IX/2011 dan 49/PUU-IX/2011 Pasal-Pasal yang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi telah dibatalkan dan Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan wewenangnya seperti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi perubahan yang terlalu signifikan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Di dalam sistem ketatanegaraan yang mendasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan, kekuasaan kehakiman dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan hukum yang netral (peradilan independent dan imparial) diantara DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif dalam menentukan Undang-Undang, dan Pemerintah dalam menjalankan kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan pelaksana. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi disini dapat dikatakan sederajat dengan Undang-Undang akan tetapi hanya berlaku 1 kali sebelum Undang-Undang lebih lanjut

yang mengatur.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan konstitusional salah satunya adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar Tahun 1945. Objek pengujian Undang-Undang yang di *judicial review* di Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang hasil pemikiran secara politik atau produk legislatif (*legislative acts*). Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dapat berupa putusan negative (meniadakan Undang-Undang) dan positive (menciptakan suatu keadaan hukum baru yang bersifat mengatur). Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat negative ketika suatu Undang-Undang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, mengingat sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat self executing, final and binding maka eksekutor terhadap putusan Mahkamah Konstitusi adalah DPR sebagai perwujudan prinsip *check and balances*. Dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi akan berdampak tidak hanya pada pihak-pihak yang berperkara saja melainkan juga kepada semua warga negara mengingat yang diuji adalah suatu Undang-Undang dan sifat *erga omnes* yang melekat pada Putusan Mahkamah Konstitusi. sehingga ketika Mahkamah Konstitusi akan memutus suatu perkara Pengujian Undang-Undang, banyak hal yang harus mempertimbangkan seperti hukum tidak tertulis yang berkembang dan hidup dimasyarakat (*living law*) mengingat negara Indonesia mengakui keberadaan hukum tidak tertulis sehingga tidak hanya terpaku pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat kaku. Diharapkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang normatif maupun progresif dapat dijadikan acuan DPR agar dalam membentuk suatu Undang-Undang bisa lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat .

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Konstitusi Press.
- Martitah. *Fungsionalisasi Jaringan Sosial Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang bersifat Mengatur*. Disertasi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang. 2012.
- Mahfud, MD. *Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Makalah disampaikan di depan Komisi II DPR RI dalam rangka mengikuti *fit and proptest* untuk menjadi Hakim Konstitusi.
- Mertokusumo, S. 1996. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar Sudikno Mertokusumo*. Yogyakarta. Liberty.
- Moleong, J.L. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. RemajaRosdakarya.
- Siahaan, M, 2009. *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009.
- Yusdiansyah, E. 2010. *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*. Bandung. CV Lubuk Agung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- PMK Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- Putusan Mahkamah Konstitusi pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tentang Mahkamah Konstitusi. diakses pada hari minggu tanggal 1 Juli 2012 pukul. 19.00 WIB.
- (http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang)